



BUPATI BELU

**KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PK.421.2/2185/VIII/2008**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI WEBALU
KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN BELU**

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan Sekolah Dasar Negeri Webalu, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Webalu, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

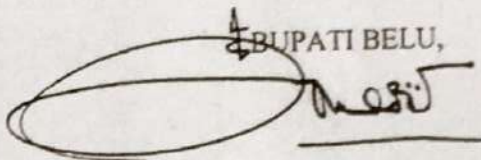
Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah / Koordinator Sekolah Dasar Negeri Webalu Nomor: SDN Web/28/VII/2008 tanggal 26 Juli 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Webalu, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu.

- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Webalu, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, mulai
menjalankan kegiatannya pada awal Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 4 Agustus 2008


BUPATI BELU,

JOACHIM LOPEZ

Tembusan :

1. Menteri pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;
8. Ketua Dewan Pendidikan kabupaten Belu.